



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL MEDIA ELEKTRONIK
CHANNEL TV PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti aspirasi dari warga Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menghendaki agar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memberikan informasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu membentuk dan mendirikan lembaga penyiaran publik lokal milik Daerah, dengan nama Chanel TV Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, sekaligus untuk memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Media Elektronik Channel TV Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/P/M.Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL MEDIA ELEKTRONIK CHANNEL TELEVISI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Bagian Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Bagian Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Channel TV Pemkab. HSU adalah sarana untuk menyampaikan informasi melalui media elektronik televisi yang bekerjasama dengan TV Kabel di Daerah.
6. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik untuk mengakses kontennya dan juga media elektronik bersumber dari pengguna umum, seperti video, audio, foto, dan persentasi dalam bentuk analog maupun digital.
7. TV kabel adalah sistem jaringan televisi home to home.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grails, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan kabel, spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.
10. Informasi adalah data-data yang telah diolah sehingga dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan, adapun untuk informasi disediakan secara berkala, tiba-tiba, setiap saat, seperti peristiwa pendidikan serta kegiatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan nama Channel Televisi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau disingkat dengan nama Channel TV Pemkab. HSU.
- (2) Channel TV Pemkab. HSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. sarana untuk pendidikan, penyuluhan, penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan, perkembangan dan pelestarian seni budaya daerah dengan mengedepankan nilai-nilai yang bersifat religius;
 - b. media patner bagi lembaga, instansi dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka penyampaian informasi yang bersifat non komersial.

- (3) Channel TV Pemkab. HSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyiarannya secara berkesinambungan harus menjadi media membangun banua dalam arti seluas-luasnya.
- (4) Channel TV Pemkab. HSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan penyiarannya dapat bekerjasama dengan TV Kabel yang ada di Daerah.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dalam Kontrak/Perjanjian Kerjasama antara Channel TV Pemkab. HSU dengan Pimpinan TV Kabel bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Channel TV Pemkab. HSU, dapat membentuk Tim Peliputan dan Produksi, yang sekretariatnya berkedudukan di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Peliputan dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Channel TV Pemkab. HSU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui DPA Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Ketentuan mengenai pembentukan dan pendirian Amuntai Televisi (AMTV), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Amuntai Televisi (AMTV) dan Radio Gema Membangun Rakyat (GMR) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Ketentuan mengenai pembentukan dan pendirian Radio Gema Membangun Rakyat (GMR) Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Amuntai Televisi (AMTV) dan Radio Gema Membangun Rakyat (GMR) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2009 Nomor 8), masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 13 Oktober 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 13 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 47.